



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR**
(Alm);
Tempat Lahir : Nipah Panjang (Tanjung Timur);
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.05.Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 s/d 17 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 s/d 27 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d 04 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Mei 2019 s/d tanggal 19 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 18 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 41/Pen.Pid/2019/PN.Tjt tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2019/PN.Tjt tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
 - 1 buah pulpen merek YK - 1A
 - 1 buah kalkulator warna hitam merek CITIZEN
 - 2 bundel kupon togel untuk siang hari
 - 2 bundel kupon togel untuk malam hari
 - 1 lembar table nomor keluar Hogkong dan Singapura
 - 1 buah buku untuk menghitung omset merek Flora**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan/pledooi secara lisan yang pada pokoknya : Memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal Nomor Register Perk: PDM – 13/TJT/Ep.2/05/2019, sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa **IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Sabandar Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm) melakukan perjudian jenis togel Hongkong dan Singapura di rumah nama FAISAL yang beralamat di Pelabuhan Sabandar Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut dengan cara pembeli datang langsung menghampiri terdakwa, kemudian pembeli memasang nomor togel / angka-angka yang akan dibeli, dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka, dengan pembelian minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menulis atau mencatat nomor / angka-angka yang telah dipesan pembeli tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) yang dijual oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata yaitu mengikuti pemutaran dari Hongkong dan Singapura dan apabila pembeli yang memasang nomor / angka-angka cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan pembayaran dari terdakwa yaitu pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa tidak mengetahui karena belum pernah ada yang menang dan yang mengetahui berapakah jumlah uang yang diterima pembeli apabila nomor / angka-angka yang dipasangnya cocok dengan nomor yang keluar untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka adalah nama Ratu Ramsia (istri Faisal) selaku Bandar.
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omzet hasil penjualan togel dalam waktu sehari semalam didapatkan oleh terdakwa berkisar rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penjualan togel (toto gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan komisi / keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet penjualan dari Ratu Ramsia selaku Bandar.
- Dan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pelabuhan Sabandar Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur antara lain saksi M. Yunus, saksi Eko Susanto dan saksi Felix Sitanggang. Namun Ratu Ramsia dan Faisal tidak berhasil ditangkap dan hingga saat ini keberadaannya pun tidak diketahui lagi.
- Bahwa terdakwa IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm) didalam melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO SUSANTO Bin SUMAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap); B
- ahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2019 sekira Pukul 21.30 WIB di Pelabuhan Sabandar Nipah Panjang I ; B
- ahwa Informasinya kami peroleh dari masyarakat setempat; B
- ahwa Saksi bersama saudara IPDA Gianevla Tama dan BRIPTU Felix; B
- ahwa kronologis kejadiannya pada hari kamis Tim Opsnal Reskrim Polres Tanjab Timur mendapatkan laporan sedang adanya perjudian jenis togel B

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Nipah Panjang setelah menerima laporan saksi dan rekan rekan lainnya langsung bergerak kelokasi yang dimaksud dan sesampai di TKP kami langsung bergerak cepat mengamankan 1 orang yang pada saat itudiduga selaku pelaku perjudian jenis togel tersebut dan langsung mengamankan barang barang bukti lainnya ;

- B

ahwa atas pengakuan diri terdakwa, perjudian tersebut sudah dijalani semala 3 (tiga) bulan;

- B

ahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

- B

ahwa pada saat kami mengamankan terdakwa berada didalam rumah bagian ruang tamu, namun rumah tersebut tidak jauh dari pinggir jalan ;

- B

ahwa pada saat penangkapan ada banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, akan tetapi saksi tidak dapat mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **FELIX SITANGGANG Bin JONTANI SITANGGANG** telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2019 sekira Pukul 21.30 WIB di Pelabuhan Sabandar Nipah Panjang I;
- Bahwa Informasinya kami peroleh dari masyarakat setempat;
- Bahwa pada sat melakukan penangkapan saksi bersama saudara IPDA Eko Susanto dan BRIPTU Felix;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis Tim Opsnal Reskrim Polres Tanjab Timur mendapatkan laporan sedang adanya perjudian jenis togel didaerah Nipah Panjang setelah menerima laporan saya dan rekan rekan lainnya langsung bergerak kelokasi yang dimaksud dan sesampai di TKP kami langsung bergerak cepat mengamankan 1 orang yang pada saat itudiduga selaku pelaku perjudian jenis togel tersebut dan langsung mengamankan barang barang bukti lainnya;
- Bahwa atas pengakuan diri terdakwa, bahwa perjudian tersebut sudah dijalani semala 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang barang bukti, semua pada saat penangkapan itulah yang Kami Tim menemukan semua barang bukti tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut, akan tetapi saya tidak dapat mengenalinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Saksi ke-3 Jupriadi Als Upi Bin Iwan sudah dipanggil namun tidak hadir, maka atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi tersebut dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah sewaktu di penyidikan, kemudian Majelis Hakim menyetujui dan mempersilahkan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut ;

3. JUPRIADI Als UPI Bin IWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saat ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Pelabuhan Sabandar Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur ;
- Bahwa pada saat IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian, saksi ada melihat jalannya penangkapan tersebut dikarenakan pada saat itu kebetulan saksi sedang melintas di lokasi penangkapan ;
- Bahwa mengetahuinya bahwa yang ditangkap adalah IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm) dan ia ditangkap dikarenakan menjual nomor togel ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menjual nomor togel, dan saksi baru mengetahuinya pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dikarenakan saksi dan terdakwa sama-sama orang Nipah ;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa saja yang ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menjual nomor togel ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat awal terdakwa dilakukan penangkapan dan saksi hanya melihat pada saat terdakwa sedang ditanya-tanya oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah yang mana rumah tersebut berada di pinggir jalan umum ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FAISAL dan saksi tidak terlalu akrab dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm) saksi mengenalinya dan dirinya adalah terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis judi togel yang ditangkap oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Pelabuhan Sabandar Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa untuk barang bukti, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa tidak mempunyai izin atas perbuatannya tersebut karena apa yang dilakukannya sudah melanggar Undang-undang; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini atas perbuatan terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (tot gelap) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saudara Faisal di Pelabuhan Sabandar Kel.Nipah Panjang.Kab.Tanjab Timur ;
- Bahwa Faisal adalah bos terdakwa, atau bandarnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai kaki (penjual), nanti saya menyetorkan hasil penjualan kepada saudara Faisal;
- Bahwa terdakwa tidak digaji tetapi menerima Vi setiap hasil bersih penjualan sebesar 20 % ;
- Bahwa terdakwa bisa dapat persen sekitar Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- perhari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah berjualan togel tersebut sekitar 3 (tiga) bulan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem permainannya yaitu kalau pemasang 1 angka dengan bayaran Rp.1000,- seandainya keluar, sipemasang nanti akan menang Rp.70.000,- begitu juga kalau pemasang 2 angka kalau bayaran Rp.1000,- maka peasag akan mendapatkankemenanga sebesar Rp.140.000,-;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang membantu Sdr. Faisal untuk menjualkan togel tersebut ;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti berupa :
 - Rp. 100.000,- = 5 Lembar;
 - Rp. 50.000,- = 7 Lembar;
 - Rp. 5.000,- = 2 Lembar;
 - Rp. 1000,- = 1 Lembar;
 - 1 (satu) buah pulpen Merk YK-1A;
 - 1 (satu) buah kakulator warna hitam merk citizen;
 - 1 (satu) bundel kupon togel untuk siang hari;
 - 1 (satu) bundel kupon togel untuk malam hari;
 - 1 (satu) lembar table nomor keluar Hongkong dan Singapur;

1 (satu) buah buku untuk menghitung Omst merek Flora;

Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor Hongkong atau Singapura yang keluar pada saat permainan tersebut, karena Terdakwa di SMS oleh saudara Faisal;
- Bahwa biasanya nomor keluar Jam 23.00 WIB, jadi para pemasang keesokan paginya langsung ketempat saya dan menanyakan nomor berapa yang keluar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- 1 buah pulpen merek YK - 1A
- 1 buah kalkulator warna hitam merek CITIZEN
- 2 bundel kupon togel untuk siang hari
- 2 bundel kupon togel untuk malam hari
- 1 lembar table nomor keluar Hogkong dan Singapura
- 1 buah buku untuk menghitung omset merek Flora

Bahwa terhadap barng bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Sabandar Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap karena kedapatan sedang melakukan perjudian jenis togel Hongkong dan Singapura ;
- Bahwa awalnya Terdakwa IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm) melakukan perjudian jenis togel Hongkong dan Singapura di rumah nama FAISAL yang beralamat di Pelabuhan Sabandar Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut dengan cara pembeli datang langsung menghampiri terdakwa, kemudian pembeli memasang nomor togel / angka-angka yang akan dibeli, dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka, dengan pembelian minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menulis atau mencatat nomor / angka-angka yang telah dipesan pembeli tersebut ;
- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) yang dijual oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata yaitu mengikuti pemutaran dari Hongkong dan Singapura dan apabila pembeli yang memasang nomor / angka-angka cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan pembayaran dari terdakwa yaitu pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa tidak mengetahui karena belum pernah ada yang menang dan yang mengetahui berapakah jumlah uang yang diterima pembeli apabila nomor / angka-angka yang dipasangnya cocok dengan nomor yang keluar untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka adalah Ratu Ramsia (istri Faisal) selaku Bandar ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa omzet hasil penjualan togel dalam waktu sehari semalam didapatkan oleh terdakwa berkisar rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penjualan togel (toto gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan komisi / keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet penjualan dari Ratu Ramsia selaku Bandar ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pelabuhan Sabandar Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur antara lain saksi M. Yunus, saksi Eko Susanto dan saksi Felix Sitanggang. Namun Ratu Ramsia dan Faisal tidak berhasil ditangkap dan hingga saat ini keberadaannya pun tidak diketahui lagi ;
- Bahwa Bahwa terdakwa IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm) didalam melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang memuat unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

- a. **Barang siapa ;**
- b. **Dengan tidak berhak;**
- c. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan bukti-bukti adalah benar **IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR** dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan dimana Terdakwa adalah warga negara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan ketentuan-ketentuan pidana terhadapnya apabila terbukti telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dengan demikian berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi;

b. Unsur “Dengan tidak berhak”:

Menimbang, bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang dan sesuai cakupan operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial, pemerintah propinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel (toto gelap) tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ijin dari pemerintah selaku pihak yang berwenang memberikan ijin dalam permainan judi, menunjukkan bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi “:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud Para Terdakwa maupun pengetahuan Para Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- b. Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- c. Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian, jadi seorang Bandar atau orang lain yang membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, jadi disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian dimuka umum tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwajib, sedangkan terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum (R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang acara pidana, Politea*.Bogor hlm 222) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan persesuaian yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Pelabuhan Sabandar Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap karena kedapatan sedang melakukan perjudian jenis togel Hongkong dan Singapura ;
- Bahwa awalnya Terdakwa IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm) melakukan perjudian jenis togel Hongkong dan Singapura di rumah nama FAISAL yang beralamat di Pelabuhan Sabandar Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut dengan cara pembeli datang langsung menghampiri terdakwa, kemudian pembeli memasang nomor togel / angka-angka yang akan dibeli, dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka hingga 4 (empat) angka, dengan pembelian minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menulis atau mencatat nomor / angka-angka yang telah dipesan pembeli tersebut ;
- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) yang dijual oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata yaitu mengikuti pemutaran dari Hongkong dan Singapura dan apabila pembeli yang memasang nomor / angka-angka cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan pembayaran dari terdakwa yaitu pembelian Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa tidak mengetahui karena belum pernah ada yang menang dan yang mengetahui berapakah jumlah uang yang diterima pembeli apabila nomor / angka-angka yang dipasangnya cocok dengan nomor yang keluar untuk 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka adalah Ratu Ramsia (istri Faisal) selaku Bandar ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa omzet hasil penjualan togel dalam waktu sehari semalam didapatkan oleh terdakwa berkisar rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penjualan togel (toto gelap) tersebut adalah untuk mendapatkan komisi / keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet penjualan dari Ratu Ramsia selaku Bandar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Pelabuhan Sabandar Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur antara lain saksi M. Yunus, saksi Eko Susanto dan saksi Felix Sitanggang. Namun Ratu Ramsia dan Faisal tidak berhasil ditangkap dan hingga saat ini keberadaannya pun tidak diketahui lagi ;
- Bahwa terdakwa IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR (Alm) didalam melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) Hongkong dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore dengan cara ikut berjualan jenis permainan judi ini serta dilakukan di tempat umum atau tempat yang mudah dikunjungi umum dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membasmi perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN WAHYUDI Als BUJANG Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 buah pulpen merek YK - 1A
- 1 buah kalkulator warna hitam merek CITIZEN
- 2 bundel kupon togel untuk siang hari
- 2 bundel kupon togel untuk malam hari
- 1 lembar table nomor keluar Hogkong dan Singapura

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku untuk menghitung omset merek Flora

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **RABU**, tanggal **31 JULI 2019**, oleh **GANDUNG, SH.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH. MH.**, dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **6 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **OSSEPH ARIESTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **YUANA PRASTA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHADIAN NUR, SH. MH.

GANDUNG, SH.,M.Hum.

EKA KURNIA NENGSIH, SH. MH.

Panitera Pengganti,

OSSEPH ARIESTA, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tjt..